



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi, adalah bagian dari perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten, adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain dan Kecamatan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
13. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri, adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
14. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bandung Barat
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain, yang terdiri atas:

- a. BPBD Kabupaten; dan
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

BPBD Kabupaten mempunyai tugas pokok :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri atas:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 2. Masyarakat Profesional/Ahli
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Satuan Tugas
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten, tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. masyarakat profesional/ ahli.
- (5) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (6) Ketentuan dan tata cara pengangkatan dan penetapan anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
 - b. pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
 - c. pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala BPBD Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan BPBD Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 13

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 14

- (1) BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 15

- (1) BPBD Kabupaten mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BPBD Kabupaten dapat menjalin hubungan kerja dengan BPBD Kabupaten/Kota lain yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi.
- (3) Dalam rangka menangani darurat bencana, BPBD Kabupaten dapat meminta bantuan BPBD Provinsi untuk dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 16

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berkedudukan sebagai bagian dari perangkat daerah yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 17

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. pembinaan penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni budaya mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten, tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.
- (2) Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (4) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Eselon

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 25

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Paragraf 3

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten maupun dalam hubungannya dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan BPBD Kabupaten dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2011.

Pasal 29

Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 10 Januari 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 10 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**


ttd.

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Keterangan :

———— garis komando
 - - - - - garis koordinasi


BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Keterangan :

————— *garis komando*
 - - - - - *garis koordinasi*

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR